



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA MENGENAI TANGGUNGJAWAB AYAH TERHADAP BIAYA
PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*) SETELAH PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali
No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)**

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :
Diah Ardian Nurrohmi
NIM :
B4B008058

PEMBIMBING
Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2010**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA MENGENAI TANGGUNGJAWAB AYAH TERHADAP BIAYA
PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*) SETELAH PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali
No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)**

Disusun Oleh :

Diah Ardian Nurrohmi
B4B008058

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister kenotariatan

Pembimbing,

Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP. 19750309 200312 1 002

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA MENGENAI TANGGUNGJAWAB AYAH TERHADAP BIAYA
PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*) SETELAH PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali
No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)**

Disusun Oleh:

**Diah Ardian Nurrohmi
B4B008058**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 21 Juni 2010**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP. 19640420 199003 1 002

H. Kashadi, S.H., M.H
NIP. 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama: DIAH ARDIAN NURROHMI, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Juni 2010

Yang menyatakan,

(DIAH ARDIAN NURROHMI)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Senyuman itu ada bersama Air Mata

Kegembiraan itu ada bersama Keduakaan

Karunia itu ada bersama Bencana

Akhirnya Pemberian dari ALLAH akan ada bersama Ujian”.

Kupersembahkan kepada:

- Mamaku **Siti Sholihah, S.H**
dan Papaku **Alm. Drs. Budimanto**
- Adikku **Indah Nur Fitriana**
- Besties Echi, Pepy, Mb Erin, Pipit, Ita, Onel, Ima, Rais, Olan, Eja, John, Coco, Ka' Wawan, dan temen-temen A1 2008.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuhu,

Puji syukur, Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Tak lupa salawat beriring salam Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI TANGGUNGJAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*) SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi).”

Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (Mkn) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, Penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena terbatasnya ilmu pengetahuan, waktu, tenaga, pikiran serta literatur bacaan yang dikuasai oleh penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak pula yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan sampai tesis terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, Ms. Med. SP, And**, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. Y. Warella, MPA**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak **Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak **H. Kashadi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak **Muhyidin, S.Ag, M.Ag., M.H.**, selaku Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak **Drs. H. Noor Salim, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Boyolali yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
7. Bapak **Drs. Syarifudin, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Boyolali, selaku narasumber yang membantu penulis dalam penelitian.
8. Tim Reviewer Usulan Penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan Usulan Penelitian Penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (Mkn) pada Studi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

9. Kepada para responden dan para pihak yang telah memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
10. Kepala Staff dan Karyawan Administrasi Pengajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu selama penulis mengikuti perkuliahan.

Penulis menyadari kekurangan tesis ini, maka dengan kerendahan hati Penulis menerima masukan yang bermanfaat dari pembaca sekalian untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Juni 2010

(Diah Ardian Nurrohmi)

B4B008058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Kerangka Pemikiran.....	21
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika penulisan	32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	34
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	38
2. Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Islam	39

3. Syarat-syarat Perkawinan.....	41
4. Akibat Hukum Perkawinan.....	44
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian	55
1. Pengertian dan Macam-macam Perceraian	55
2. Alasan Perceraian.....	66
3. Akibat Perceraian.....	67
C. Tinjauan Umum tentang Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>).....	70
1. Pengertian Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>).....	70
2. Orang yang melaksanakan <i>Hadhanah</i>	73
3. Cara melaksanakan <i>Hadhanah</i>	75
4. Berakhirnya <i>Hadhanah</i>	80

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sikap Pengadilan Agama Boyolali terhadap Putusan No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi.....	83
1. Hasil Penelitian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/Pa.Bi.....	83
a. Pihak-pihak yang berperkara.....	83
b. Tentang Duduk Perkaranya.....	84
c. Mengenai Hukumnya	93
2. Pembahasan.....	101
a. Pertimbangan Hukum	101
b. Fakta dalam Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/Pa.Bi	104

B. Langkah Pengadilan Agama dalam melaksanakan Putusan No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian	109
C. Upaya yang dapat dilakukan seorang ibu jika tidak terpenuhinya Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian	115

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI TANGGUNGJAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*) SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung lama dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian yang berakibat terhadap tiga hal, yaitu putusnya ikatan suami isteri, harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak yang harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan dengan mencari teori-teori, pandangan yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian dokumen dan kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan, yaitu dari narasumber.

Dalam hal terjadi sengketa pemeliharaan anak (*hadhanah*) Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi mengambil sikap dengan mempertimbangkan mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Kemudian langkah yang diambil Pengadilan Agama Boyolali terhadap putusan No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Dengan tidak terpenuhinya putusan Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak, maka ibu untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali, yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sukarela dan secara paksa.

Kata kunci: *perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan anak*

ABSTRACT

JURIDICTION REVIEW OF EXECUTION RELIGIOUS COURT SENTENCE ABOUT FATHER'S RESPONSIBILITY IN COSTS OF LIVING (HADHANAH) AFTER DIVORCE (A CASE STUDY ON BOYOLALI RELIGIOUS COURT SENTENCE NO.923/Pdt.G/2007/PA.Bi)

According to the Article 1 of Law number 1 1974, the aim of marriage was to establish a happy and eternal blessed family based on supreme deity. Nevertheless, not all marriage will attain a good destination. The wanted eternity and happiness sometime cannot hold longer, which is means that marriage was not ended with happiness and there also any probability divorce occurred that is resulted three things, namely: the termination husband-wife relationship, their property-wealth must be divided include join wealth, and their children nursing right that must be delivered toward one of them, either father or mother.

This research used normative juridical approach method with study specification analytical descriptively. This research focused on documents or literature research by searching theories or opinions that have correlation and relevant with studied issues. But, for complete any gained data previously from document and literature researches, then field research was conducted, namely interviewing the resource points [informants].

In case of any dispute over child nursing/ maintenance (*hadhanah*), court judges took the attitude that is by considering whether or not a father may provide maintenance costs for their children. Further, step that is taken by Boyolali Religion Court on verdict No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi, observational limited only during period until the husband stated divorce (*talak*). If until that time, there were no efforts at all done by the parties who feel damage his or her interest, then Court considered that such verdict was no problems and may be done by all parties. By the unmet the Boyolali Religion Court's verdict No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi, which is required father to defray his children maintenance, then mother may submit execution request toward Chief of Boyolali Religion Court, that may be applied by two manners, voluntarily and compulsion.

Keywords: marriage, divorce, and children maintenance

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib dan tenteram. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman.¹

Peradilan Agama dalam bentuk sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, merupakan lembaga peradilan yang utuh ditandai dengan dapat mengeksekusi putusannya sendiri.² Sebagai sub sistem dari pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.

Kedaaan masyarakat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena menggunakan metode yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat.³ Kompilasi Hukum Islam yang berdasar kepada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991

¹ H.A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), hal. viii

² *Ibid.*

³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama RI, 2000), hal. 108

dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh. Pelayanan hukum dan keadilan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak manusia lahir sampai setelah meninggal dunia.

Terdapat tiga hal penting yang dialami manusia dalam kehidupannya, yaitu pada saat dilahirkan, saat perkawinan dan pada saat manusia itu meninggal dunia. Setelah seseorang dilahirkan, keluarganya memiliki tugas baru dimana setelah dia dewasa ada hal yang perlu untuk diperhatikan antara lain mengenai masalah perkawinan.

Perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena pada dasarnya sebagaimana hukum alam bahwa dua orang yang berlainan jenis itu akan timbul rasa ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama, saling berpasangan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang pada akhirnya akan mendapatkan keturunan. Dimana hal ini hanya dapat dipenuhi dengan cara melaksanakan perkawinan.

Pernikahan dalam hukum Islam pada dasarnya adalah mubah (boleh) selanjutnya hukum itu bisa berubah tergantung pada kondisi seseorang yang bersangkutan, sehingga hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.⁴

⁴ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:Ull Press, 2007), hal. 14

1. Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah memiliki keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.⁵
2. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.⁶
3. Perkawinan hukumnya akan menjadi haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.⁷
4. Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.⁸
5. Perkawinan hukumnya akan menjadi mubah, bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri.⁹

Beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang temporal di atas dapat dipelajari dengan mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

“Hai, golongan pemuda! Bila diantara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia belum mampu

⁵ Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin, bagi orang itu, melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib. Qaidah Fiqiyah mengatakan, “sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib”, atau dengan kata lain, “Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya”. Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, baginya perkawinan itu wajib hukumnya.

⁶ Alasan hukum sunah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits-hadits Nabi. Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa beralasan ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi itu, hukum dasar perkawinan adalah sunnah.

⁷ *Ibid*, hal. 15

⁸ *Ibid*, hal. 16

⁹ *Ibid*.

*kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri.”
(HR. Jama’ah dari Ibnu Mas’ud).¹⁰*

Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenis.¹¹ Rasa ingin hidup bersama tersebut sudah semestinya dipersiapkan dengan matang, karena untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis sejahtera dan bahagia bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karenanya sangat dianjurkan agar lebih berhati-hati dalam memilih jodoh yaitu dengan memperhitungkan segala faktor yang menjadi pendukung untuk kelestarian hubungan suami istri yang bersifat timbal balik sehingga dalam kebersamaan tersebut mendapatkan ketentraman dalam berumah tangga.¹²

Dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan akan timbul berbagai masalah penting, antara lain masalah yang berhubungan dengan suami istri, masalah hubungan antara orang tua dengan anak, dan mengenai masalah harta kekayaan, sehingga akan dituntut untuk saling pengertian dalam segala hal. Apabila suami istri dapat menundukkan diri, dan bertanggung jawab sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, maka kemungkinan akan terjadinya

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, Alih Bahasa:Drs. Mohammad Thalib, (PT. Alma'arif, Bandung), hal. 23

¹¹ *Op. Cit*, KH. Ahmad Azhar Basyir, hal. 2

¹² Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 mengajarkan bahwa diantara tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah ialah diciptakan-Nya istri-istri bagi kaum laki-laki dari jenis manusia yang sama, guna menyelenggarakan kehidupan damai dan tenteram, serta menimbulkan rasa kasih sayang antara suami dan istri khususnya dan manusia pada umumnya.

percekcokan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga suami istri tersebut akan sangat kecil.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung lama dalam arti perkawinan tersebut tidak berujung pada kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian walaupun semua calon suami istri tersebut telah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya.

Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *thalaq*.¹³ Dalam kalimat lain disebutkan:

*“Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain daripada thalaq”. (HR. Abu Dawud ra).*¹⁴

Thalaq itu dibenci apabila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Rasulullah menamakan *thalaq* sebagai perbuatan yang halal. Akan tetapi karena *thalaq* merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama, maka yang seperti inilah dibenci.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, Alih Bahasa:Drs. Mohammad Thalib, (PT. Alma'arif, Bandung, 1997), hal. 12

¹⁴ *Ibid*, hal. 13

Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi sebab-sebab putusnya perkawinan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 yakni sebagai berikut :

- a. karena kematian salah satu pihak;
- b. perceraian; dan
- c. putusan pengadilan.

Secara ideal sebuah perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Artinya perceraian baru terjadi apabila salah seorang dari suami atau istri tersebut meninggal dunia. Akan tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam. Karena pastinya dalam kehidupan suatu rumah tangga mungkin saja terjadi konflik yang sangat tajam sehingga terjadi krisis hubungan suami istri, yang disebabkan karena percekocokan yang terus menerus dan karena itu tidak mungkin diharapkan mereka akan hidup rukun sebagaimana biasanya.

Hukum Islam telah mengatur mengenai hubungan suami istri dimana keduanya diperintahkan untuk sedapat mungkin dan dalam batas kemampuan mereka agar membina rumah tangga dalam suasana keislaman, yang *sakinah* (menjaga ketentraman), *mawaddah* (dengan kasih sayang) dan penuh *rahmah*. Akan tetapi apabila salah seorang diantaranya atau bahkan keduanya sudah

tidak dapat lagi mewujudkan ketiga prinsip tersebut dalam keluarga dan rumah tangga, maka Hukum Islam demi kemashlahatan bersama telah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga itu melalui perceraian.

Penyelesaian ini merupakan jalan terakhir setelah ditempuhnya upaya perdamaian antara suami istri yaitu untuk rukun kembali. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an memerintahkan adanya prosedur arbitrase dengan cara masing-masing pihak mengangkat seorang *Hakam* (juru damai), apabila rumah tangga tersebut telah dalam keadaan kritis yang demikian hebatnya.¹⁵ Kedua *Hakam* tersebutlah yang akan memberikan rekomendasi setelah mempertimbangkan segala kemungkinan mengenai masa depan rumah tangga suami istri tersebut yang akan dilanjutkan ataukah akan dibubarkan.

Tidak ada seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri.

¹⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35, berbunyi : Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (yakni suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Untuk melakukan perceraian salah satu dari pihak suami atau isteri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam. Tentunya hal ini berkaitan dengan domisili hukum, maka berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap,

gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang akan mengabulkan permohonan atau gugatan cerai setelah diperiksa ternyata terdapat alasan yang cukup kuat untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan. Dengan telah bercerainya pasangan suami isteri, maka berakibat terhadap tiga hal, pertama putusanya ikatan suami isteri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu.

Dalam kaitannya dengan ketiga akibat perceraian ini, maka ketika mengajukan permohonan perceraian, para pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta dan pemeliharaan anak bersama dengan permohonan cerai, atau setelah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).¹⁶ Terhadap permohonan ini Majelis Hakim akan membuka sidang untuk memeriksa apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak.¹⁷

¹⁶ *Op. Cit.*, H. A. Mukti Arto, hal. 57

¹⁷ Prosedur pengajuan permohonan atau gugatan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan perkara di kepaniteraan
2. Pembayaran panjar biaya perkara
3. Pendaftaran perkara

Untuk permohonan yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut baik sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai keadilan yang berkembang didalam masyarakat.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat kita bahwa tidak sedikit rumah tangga yang hancur akibat dari kemelut yang menghantamnya. Sebuah rumah tangga yang mengalami perceraian sudah dapat dipastikan akan menimbulkan beberapa akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali. Dalam hal ini tentunya akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Hal ini merupakan suatu pilihan yang sama-sama memberatkan, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya. Akibatnya anak-anaklah yang paling banyak menanggung deritanya.

Secara fitrah (naluri) seorang ayah dan ibu memiliki jalinan ikatan lahir batin dengan anak-anaknya yang telah diamanahkan Allah SWT kepadanya. Terhadap anak tersimpan harapan dan dambaan orang tua, dimana anak yang dididik, dibimbing dan diarahkan tersebut akan menjadi anak yang shaleh, dapat mengangkat harkat dan martabat orang tuanya dunia dan akherat.

-
4. Penetapan Majelis Hakim
 5. Penunjukan Panitera Sidang
 6. Penetapan hari sidang
 7. Pemanggilan para pihak

Akan tetapi anak yang nakal akibat dari didikan dan bimbingan yang salah akan dapat merendahkan derajat, harkat dan martabat orang tuanya. Sehingga berangkat dari pemikiran ini, maka ayah maupun ibu memiliki keinginan yang keras untuk dapat lebih dekat dan dapat membimbing secara langsung anak-anaknya. Apabila terjadi gugatan perceraian pun baik ayah maupun ibu sama-sama bersitegang mempertahankan untuk dapat memelihara anak-anaknya.

Meskipun demikian karena konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Dalam sidang Pengadilan yang menangani perceraian, untuk anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) biasanya Hakim memutuskan ikut dengan ibunya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini bukan berarti ayah tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang.

Mengenai sistem pertanggungjawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya Pasal 46 Undang-Undang perkawinan ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya.

Tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa,

“semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa,

“pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Sebagaimana yang dikemukakan dalam hukum Islam bahwa yang bertanggungjawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Anak merupakan generasi penerus, sehingga pertumbuhannya harus tetap diperhatikan agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani maupun rohani. Kondisi yang sangat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak dapat saja terjadi apabila salah satu atau bahkan kedua orang tuanya sudah tidak memperdulikan anak-anaknya, walaupun mereka menyadari sepenuhnya bahwa anak merupakan amanat dari Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Seorang ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Perlindungan hukum dalam

koridor hak asasi manusia merupakan sesuatu hak yang universal, tanpa batas apapun dan berlaku bagi siapapun (tidak ada pertimbangan perbedaan agama, ras, suku maupun lainnya yang seringkali dijadikan momok untuk membedakan hak asasi seseorang dengan yang lainnya). Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.

Pada dasarnya *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.¹⁸ Sehingga pengasuhan anak tersebut ditetapkan kepada pihak ayah dengan pertimbangan untuk mempertahankan akidah si anak.

Pertimbangan tentang akidah sebagai kelayakan untuk mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut syar'i yang mengedepankan salah satu tujuan syari'at Islam yaitu menjaga keutuhan agama Islam dengan ditopang oleh beberapa hadits

¹⁸ <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/varia.pdf>.

Rasulullah. Namun di sisi lain perlu dicermati dari sudut pandang yuridis normatif bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tersebut setidaknya telah menyimpangi dari dua ketentuan hukum :¹⁹

1. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan pengasuhan anak dibawah umur (dibawah usia 12 tahun) berada dalam pengasuhan ibunya, tanpa pernah menyinggung permasalahan agama ibunya. Sebagai perbandingan pasal 116 huruf h, menyebutkan bahwa perceraian karena murtad itu dapat dilakukan apabila ternyata kemurtadan tersebut akan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga.²⁰
2. Ketentuan dari hukum Hak Asasi Manusia yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 51 ayat (2) dimana setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.²¹

Oleh karenanya dari latar belakang pemikiran tersebut, ketidakbolehan seorang isteri yang telah bercerai dari suaminya dan kemudian kembali kepada agama sebelumnya untuk mengasuh anaknya, adalah pelanggaran yang asasi bagi seorang ibu untuk mengasuh anak yang ia kandung sendiri. Terlebih lagi manakala keadaan si anak masih sangat memerlukan pengasuhan ibunya (di usia balita).

Dalam pelaksanaan pemeliharaan ataupun pendidikan anak semata-mata dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.

Yang dijadikan pertimbangan adalah bahwa tanggung jawab orang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dalam pemahaman *a contrario*, manakala kemurtadan tersebut tidak menimbulkan perpecahan rumah tangga, maka si isteri berhak untuk mengasuh anak tersebut dalam naungan ikatan perkawinan yang sah. Oleh karenanya pasangan suami isteri tetap berhak mengasuh anak tersebut, meskipun salah satu pihak murtad.

²¹ Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Harvarindo, Jakarta, 2002, hal. 17

tua terhadap anak itu tidak akan terhenti dengan adanya perceraian, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Ayah sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai orang tua tetap bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan pemeliharaan (pengasuhan) dan pendidikan anak meskipun pemeliharaan tersebut berada ditangan orang lain.

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya.²² Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 Tahun.

Mengenai pemeliharaan anak Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yg terdapat dalam BAB XIV pasal 98 yaitu:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3.) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

²² www.kamusbahasaonline.org Pengertian pemeliharaan adalah cara, proses, perbuatan memelihara, penjagaan dan perawatan. Pengertian asuh adalah menjaga, merawat dan mendidik anak kecil.

Oleh karena itu bila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.²³ Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Sebagai contoh, upaya hukum akan dilakukan seorang ibu sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak mendapatkan hak yang telah dilalaikan ayahnya. Upaya hukum adalah suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Apabila tergugat ataupun termohon tidak mau menjalankan isi putusan tersebut dengan sukarela maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Untuk dapat mencegah terjadinya hambatan eksekusi dilapangan, maka para pihak dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama dan saksi di tempat eksekusi tetap mempertahankan pendekatan persuasif kepada pihak tergugat atau tereksekusi agar berarahkan damai.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:CV. Mandar Maju,1990), hal. 144

Satu persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah jika benar terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terjadi suatu penyimpangan bahwa suami tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan anak.

Kenyataan ini seringkali kita jumpai dalam perceraian di Pengadilan Agama Boyolali, banyak sekali orang tua khususnya ayah yang setelah bercerai melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya baik menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal yang bersangkutan notabene memiliki status yang mapan dengan kondisi perekonomian yang baik pula. Berbeda apabila hal ini terjadi pada seseorang dengan tingkat perekonomian yang dapat dikatakan kategori biasa saja, yang dengan alasan ekonomi tidak dapat melaksanakan isi putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Bertolak pada uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI TANGGUNGJAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi?
2. Bagaimana langkah Pengadilan Agama Boyolali dalam melaksanakan putusan No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan seorang ibu jika tidak terpenuhinya putusan pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sikap Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi.
2. Untuk mengetahui langkah Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusan No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan ibu jika tidak terpenuhinya putusan Pengadilan Agama Boyolali

No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang perdata bagi masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi Peradilan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu para Hakim khususnya di Kabupaten Boyolali. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisikan konstruksi pikir

ketersalinghubungan atau yang mencerminkan hubungan antar variable penelitian.²⁴ Penulis akan memberikan gambaran yang berkaitan dengan judul penelitian agar mendapat jawaban atas permasalahan yang ada melalui kerangka teoritik ini.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Putusan Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian juga harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai sepasang suami istri.

²⁴ *Pedoman Penulisan Usulan Tesis dan Tesis*, (Semarang:Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009), hal. 5

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap beberapa permasalahan hukum dalam menetapkan pemeliharaan anak ketika kedua orang tuanya bercerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pemeliharaan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan;

1. Ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pemeliharaan anak ditetapkan kepada ibunya.
2. Ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih dipelihara oleh ayah atau ibunya.

Adapun Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain :

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
 2. ayah,
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pemeliharaan anak. Nampaknya permasalahan pemeliharaan anak seperti sangat sederhana dan akan cukup diselesaikan dengan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam,

akan tetapi pada kenyataannya timbul berbagai macam permasalahan diluar jangkauan pasal-pasal tersebut.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan tentang adanya kemungkinan orang tua (ayah dan ibu) atau salah satunya dicabut kekuasaannya untuk waktu tertentu dengan alasan ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan pemeliharaan anak terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, akan tetapi sewaktu-waktu hak pengasuhan anak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pengajuan gugatan pencabutan kekuasaan ke Pengadilan. Meskipun orang tua telah dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akan tetapi apabila perkawinan itu memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka jalan satu-satunya setelah dilakukannya upaya perdamaian adalah dengan perceraian.

Peradilan Agama merupakan upaya untuk mencari keadilan bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.²⁵ Hakim akan melakukan pertimbangan hukum, untuk memutuskan perkara perceraian. Akibat Putusan Perceraian tersebut (khususnya cerai talak) terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh bapak kepada anak-anaknya setelah perceraian meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan, khususnya bagi pasangan suami istri yang dalam perkawinannya telah dikaruniai anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila ternyata dalam kenyataannya terdapat penyimpangan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut, maka dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pelaksanaan kewajiban terhadap putusan tersebut.²⁶

²⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

²⁶ Dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang dilakukan dengan perlawanan (verzet), banding, dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan dengan peninjauan kembali.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁷

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²⁸ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tatacara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²⁹

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, " *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1985), hal. 1

²⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (PT.Bumi Aksara, 2003), hal. 42

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum dalam Praktek*, (Jakarta:Ull Press,1991), hal. 6

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan.³⁰

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara-dalam melaksanakan suatu penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai dengan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah.

Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.³¹

Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena dilakukan dan ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 27

³¹ *Op. Cit*, Bambang Waluyo, hal 13

Pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.³²

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak, buku-buku fiqh dan hukum Islam, serta artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan saya teliti.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan spesifikasi *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkajinya atau menganalisanya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut.³³

³² *Ibid*, hal. 14

³³ *Op cit*, *Pedoman Penulisan Usulan Tesis dan Tesis*, hal. 6

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁴

Dengan demikian, diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai tanggungjawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) setelah perceraian khususnya terhadap putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi.

3. Sumber dan Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10

undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- 2) Bahan-Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu berupa kamus, buku literatur, arsip di Pengadilan Agama berupa Putusan No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*), yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan.³⁵ Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan

³⁵ Dalam hal ini khususnya di Pengadilan Agama Boyolali.

penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penguraian hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui upaya hukum yang dapat dilakukan seorang ibu jika tidak terpenuhinya putusan yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian dan langkah Pengadilan Agama dalam melaksanakan

putusan yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian.

G. Sistematika penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka dan kajian hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi diantara landasan teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan anak. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dari hasil survey lapangan dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I pendahuluan.

Bab III berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan tesis ini mengenai sikap Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi dan langkah Pengadilan Agama Boyolali dalam melaksanakan putusan No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi serta upaya yang dapat dilakukan seorang ibu jika tidak terpenuhinya putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian.

Bab IV merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjut yang akan menguraikan simpul dari analisis hasil penelitian.

Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat dari hasil penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzariat ayat 49, yang berbunyi : “Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir”.³⁶

Perkawinan merupakan salah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³⁷

Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia, Wiryono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di dalam masyarakat, maka dibutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan, yaitu mengenai syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.³⁸ Menurut beliau, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang kemudian menimbulkan pengertian dari perkawinan itu sendiri.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, Alih Bahasa:Drs. Mohammad Thalib, (Bandung:PT. Alma'arif), hal. 7

³⁷ *Ibid*

³⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:Sumur Bandung, 1974), hal. 7

Pengertian perkawinan sungguh beragam tetapi pada intinya tidak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengenal definisi perkawinan, karena sebagaimana Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja. Artinya pasal tersebut hendak menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah itu hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama yang dikesampingkan.³⁹

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

³⁹ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2003), hal. 23

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dan tentunya bukan merupakan sebuah perkawinan andaikata ikatan lahir batin tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁰

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama ataupun kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur jasmani tetapi juga memiliki unsur rohani yang memegang peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan, menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁴¹

Perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya termasuk juga peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

⁴⁰ Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta:Pustaka Antara,1975), hal. 10,26 dan 29

⁴¹ *Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Pengertian perkawinan ditinjau dari hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.⁴²

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama dengan maksud yang sama dan untuk waktu yang lama. Dalam KUH Perdata ini tidak melihat hubungan kelamin atau membuahkan anak sebagai maksud dari suatu pernikahan. Orang yang tidak dapat melakukan hubungan kelamin dan orang yang tidak lagi memberi keturunan tidak dilarang melangsungkan pernikahan.⁴³

Pasal 26 KUH Perdata menentukan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan, Undang-Undang hanya memperhatikan hubungan perdata saja.

Maksud dari kedua pasal tersebut adalah Undang-Undang tidak turut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja, Undang-Undang hanya mengenal "perkawinan perdata".⁴⁴ Artinya

⁴² Sidi Gazalba, *Op. Cit*, hal. 7

⁴³ Tan Tong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta:PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 7

⁴⁴ H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh IS. Adiwinata Rajawali, (Jakarta, 1983), hal. 50

bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah yang perkawinan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat peraturan agama dikesampingkan.⁴⁵

Beberapa pendapat dari para sarjana mengenai pengertian perkawinan, diantaranya adalah :

- 1) Soebekti, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.⁴⁶
- 2) Menurut Ali Afandi perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan didalam hukum keluarga.
- 3) Anwar Hariyono, memberi pengertian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan wanita untuk membentuk keluarga bahagia.⁴⁷
- 4) Menurut Wiryono Prodjodikoro bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan tersebut.

Dari pengertian yang disampaikan para sarjana tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka memandang perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang

⁴⁵ Soebekti, *Op. Cit*, hal. 23

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Anwar Hariyono, *Keluwesasan dan Keadilan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968) hal. 219

perempuan untuk membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴⁸

2. Prinsip-prinsip Perkawinan dalam Islam

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam hal ini suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaannya dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materii sehingga tujuan perkawinan tersebut.

- 2) Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah itu adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini setiap perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia harus sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing serta sah pula menurut Undang-Undang.

⁴⁸ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hal. 9

- 3) Undang-Undang ini menganut asas monogami.

Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, terlebih lagi karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- 4) Undang-Undang ini juga menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus sudah siap jiwa dan raganya.

Agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat maka harus dicegah sebuah perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

- 5) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Sehingga untuk adanya perceraian harus disertai dengan alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

- 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam melakukan segala sesuatu dalam keluarga haruslah dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.

3. Syarat-syarat Perkawinan

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku.⁴⁹

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka

⁴⁹ Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 11

izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pada dasarnya syarat perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan kedua orang tua sama dengan syarat yang diharuskan ada pada tiap-tiap perjanjian, yaitu adanya persesuaian kehendak yang bebas, artinya persesuaian kehendak itu diberikan tidak dalam paksaan, baik paksaan fisik maupun psikis yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan/atau kekhilafan, baik mengenai diri orang atau keadaan orang.⁵⁰ Menurut Ko Tjay Sing, bahwa :

“Kekhilafan mengenai diri seseorang dapat terjadi, apabila calon suami isteri menggunakan surat-surat palsu dari orang lain dan menghadp di muka pegawai pencatat perkawinan, seolah-olah ia orang lain. Sedangkan kekhilafan tentang keadaan seseorang tidak merupakan alasan bagi kebatalan suatu perkawinan. Dengan keadaan seseorang, dimaksudkan sifat-sifat, kedudukan, kesehatan, kekayaan, keturunan seseorang.”⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hal. 13

⁵¹ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga*, (Semarang:Ikhtikad baik, 1981) hal. 134-135

Dalam hal perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa :

“Bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggungjawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak.”

Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.⁵²

Mengenai penentuan batas umur, sesuai penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Dalam hal ini, Wibowo Reksopradoto mengatakan bahwa :

“Batas umur yang lebih tinggi satu tahun apabila dibandingkan dengan batas umur yang terdapat dalam KUH Perdata dan HOCl itu bertujuan untuk mencegah perkawinan anak-anak dan juga berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Kawin dengan batas umur yang rendah menyebabkan laju kelahiran menjadi tinggi.”⁵³

Berkaitan dengan penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, Ny. Soemiyati mengatakan bahwa :

“Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan dari segi biologik maupun psikologik. Hal ini penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.”⁵⁴

⁵² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (Medan:Zahir Trading Co, 1975), hal. 36-37

⁵³ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I tentang Perkawinan*, (Semarang:Iktikad baik, 1977), hal. 42

⁵⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 1986), hal. 70-71

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan batas umur perkawinan yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bertujuan untuk :⁵⁵

- (1) Menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;
- (2) Mencegah perkawinan anak-anak;
- (3) Mendukung program Keluarga Berencana.

Bagi suami isteri yang telah bercerai kemudian melangsungkan perkawinan dengan orang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana diatur didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar menghargai satu sama lain.

4. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :⁵⁶

- 1) Timbulnya hubungan antara suami isteri
- 2) Timbulnya harta benda dalam perkawinan
- 3) Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

⁵⁵ Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 17

⁵⁶ *Ibid*, hal. 41

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Sebagai suami isteri, keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami isteri secara bersama.

Disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan bahwa,

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Dengan perkawinan maka terjalinlah hubungan suami isteri dan akan timbul hak dan kewajiban antara masing-masing secara timbal balik. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.

a. Hak-hak bersama

Hak-hak bersama antara suami isteri adalah sebagai berikut :⁵⁷

- (1) Halal bergaul antara suami dan isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain;
- (2) Terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya keatas, demikian pula

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:Ull Press, 2007), hal. 53

suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas;

- (3) Terjadinya hubungan waris mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami isteri.
- (4) Anak yang lahir dari isteri bernasab kepada suaminya apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah);
- (5) Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini Q.S An-Nisa:19 memerintahkan, "Dan gaulilah isteri-isteri itu dengan baik....."

b. Hak-hak Isteri

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua yaitu hak-hak kebendaan yang meliputi mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan atau hak rohaniah, misalnya berbuat adil diantara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri, dan sebagainya.⁵⁸ Q.S An-Nisa:24 memerintahkan,

"Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya."

Dari ayat tersebut diatas dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib suami kepada isteri dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri secara sukarela.

⁵⁸ *Ibid*, hal 54

Isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah tahu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri merelakan hak atas maharnya mengurangi jumlah, mengubah wujud, atau bahkan membebaskannya. Dengan demikian, mahar yang menjadi hak isteri dan kewajiban atas suami itu hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati isteri.⁵⁹

Untuk menghindari kesukaran dalam melaksanakan kewajiban mahar dan dalam waktu yang sama juga menghindari kemungkinan sengketa di kemudian hari, seyogyanya mahar itu sudah dinyatakan secara jelas ketika akad nikah dilakukan, apa wujudnya, berapa kadarnya, dibayar tunai atau bertangguh. Oleh karena itu menyebutkan mahar dalam akad nikah itu hukumnya sunah.

Q.S An-Nisa:4 mewajibkan suami membayar mahar kepada isterinya sebagai suatu pemberian wajib. Perempuan telah menjadi isteri seseorang apabila akad nikah telah terlaksananya. Dengan demikian hak isteri atas mahar itu adalah sejak akad nikah selesai dilakukan. Namun hak isteri itu atas mahar tersebut baru meliputi

⁵⁹ *Ibid*, hal. 54

seluruh mahar apabila telah terjadi salah satu dari dua hal, sebagai berikut :

- (1) Apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan, beralasan Q.S An-Nisa:20-21 dan Q.S Al-Baqarah:237, bahwa dari kedua ayat tersebut dapat kita peroleh ketentuan bahwa hak isteri atas mahar sejak setelah akad nikah terjadi. Namun sebelum terjadi percampuran suami isteri, hak isteri atas mahar hanya separuhnya, dan setelah terjadi percampuran, isteri berhak atas mahar secara penuh.⁶⁰ Dalam hal mahar tidak ditentukan dalam/setelah terjadi akad nikah, apabila tiba-tiba terjadi perceraian sebelum bercampur, menurut ketentuan Q.S. Al-baqarah:236, isteri berhak “mut’ah”, yaitu tanda pemberian sejumlah harta yang pantas, bergantung kepada kekuatan suami; yang kaya memberikan sepatutnya dan yang miskin memberikan sekuatnya.
- (2) Apabila terjadi kematian salah satu, suami atau isteri sebelum terjadi bercampur. Dengan demikian, apabila suami meninggal sebelum memenuhi wajib maharnya, pembayaran mahar itu diambil dari harta peninggalannya, sebagai pelunasan hutang. Apabila isteri meninggal sebelum menerima hak atas mahar, harus dipenuhi oleh suami dan merupakan sebagian dari harta peninggalannya.

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya. Q.S Al-Baqarah:233 mengajarkan, “...Dan ayah berkewajiban mencukupkan kebutuhan makanan dan pakaian untuk para ibu anak-anak dengan cara yang ma’ruf...”.

⁶⁰ Q.S An-Nisa:20-21 yang mengajarkan, “Apabila kamu akan mengganti isteri dengan isteri lain, padahal kamu telah membayarkan mahar kepada salah seorang isteri-isteri itu, berapa pun jumlahnya, janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun dari mahar itu; apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan dusta dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal antara kamu suami isteri telah bergaul (bercampur), dan isteri-isteri itu telah mengambil janji yang kuat dari kamu?”

Q.S. Al-Baqarah:237 mengajarkan “apabila kamu mentalak isteri-isterimu sebelum bercampur dengan mereka padahal telah kamu tentukan mahar yang telah engkau bayarkan, hak mereka adalah setengah mahar dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali apabila isteri-isteri kamu atau walinya merelakan untuk tidak usah menerima mahar sama sekali; tetapi apabila kamu merelakan (tidak usah menerima kembali setengah mahar) adalah suatu perbuatan yang lebih dekat kepada takwa. Jangan engkau abaikan nilai-nilai keutamaan diantara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”

Isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak setahu suaminya. Karena dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi hak isterinya. Bagi orang yang berhak boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya.

Sedangkan hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya disimpulkan dalam perintah surat An-Nisa:19 agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan ma'ruf dan bersabar dengan hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada isteri. Menggauli isteri dengan ma'ruf dapat mencakup .⁶¹

- (1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Banyak hadits nabi yang mengajarkan bahwa bersikap kasih sayang yang lemah lembut suami terhadap isteri merupakan salah satu tanda kemampuan imannya.

Hadits riwayat Turmudzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah r.a, mengajarkan bahwa "orang-orang mukimin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi perangainya, dan orang-orang yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap isteri-isterinya."

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak isteri adalah, hendaknya suami selalu berusaha agar isteri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya dan bertambah pula ilmu pengetahuannya.

- (2) Melindungi dan menjaga nama baik isteri

Suami berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baik isterinya. Hal ini tidak berarti suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila kepada isteri dituduhkan hal-hal

⁶¹ Ahmad Ashar Basyir, *Op. Cit*, hal. 58-61

yang tidak benar, suami telah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi tercemar.

Jika isteri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, suami wajib memperingatkannya, terutama yang menyangkut pergaulannya dengan orang lain. Suami jangan membiarkan isteri menerima tamu yang tidak dikenal identitasnya oleh suami dan sebagainya. Cemburu kepada isteri hendaklah dalam rangka melindungi nama baiknya.

(3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan isteri yang disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami isteri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala.

c. Hak-hak Suami

Hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan bahwa isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Akan tetapi apabila dalam keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat mencukupi nafkah keluarga, maka dalam batas-batas yang tidak memberatkan, isteri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu. Hak-hak suami pada pokoknya adalah :

(1) Hak Ditaati

Ketentuan Q.S An-Nisa:34 mengandung arti bahwa suami memimpin isteri itu tidak terselenggara dengan baik apabila isteri tidak taat kepada pimpinan suami.⁶² Isi dari pengertian taat adalah :

- a) Isteri supaya bertempat tinggal bersama suami dirumah yang telah disediakan;
- b) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah;
- c) Berdiam diri di rumah, tidak keluar kecuali dengan ijin suami;⁶³
- d) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa ijin suami.

(2) Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari ayat Q.S An-Nisa:34 mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa isterinya bersikap membangkang (*nusyuz*), hendaklah diberi nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat ternyata pihak isteri belum mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan isteri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka), dan perlu ditambahkan bahwa Al-qur'an meletakkan hak tersebut pada tingkat terakhir setelah suami tidak berhasil mengembalikan isteri untuk memenuhi kewajibannya taat kepada suami.⁶⁴ Akan tetapi pada dasarnya kaum

⁶² Q.S An-Nisa:34, mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Isteri-isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada isteri-isteri itu.

⁶³ Islam menentukan hak suami untuk melarang isterinya keluar rumah dengan pertimbangan agar kesejahteraan hidup keluarga benar-benar terjadi, apabila memang suami mengizinkan isterinya untuk bekerja, isteri juga harus pandai meminimalisir waktu yang memang dibutuhkan memenuhi keperluan.

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal. 64

wanita halus perasaannya. Nasihat-nasihat yang baik biasanya sudah cukup untuk mengadakan perubahan sikap terhadap suaminya.

Selain hak, suami isteri juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain." Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bahwa :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami adalah :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan isteri sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Jika masing-masing suami isteri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggungjawabnya akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami isteri tersebut.⁶⁵

Perkawinan juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan. Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain.⁶⁶

Mengenai harta benda dalam perkawinan ini diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing -masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami isteri.
- (2) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 43

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal.65

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut Riduan Syahrani, hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁶⁷

- (3) Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Berhubung Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga belum dapat diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu diberlakukan ketentuan hukum dan perundang-undangan lama, yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Kewajiban orang tua diatur di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

⁶⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, hal. 100

- (2) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dibawah kekuasaan kedua orang tuanya, selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (3) Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (4) Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak itu menghendaki.
- (5) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Mulyadi S.H, M.S mengatakan bahwa :

“apa yang menjadi kewajiban orang tua, itulah yang akan menjadi hak anak. Anak tidak hanya memiliki hak terhadap orang tuanya tetapi anak juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang tuanya, dan apa yang menjadi kewajiban anak, itu juga yang merupakan hak dari orang tuanya, yaitu:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.”⁶⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian dan Macam-Macam Perceraian

Telah diketahui bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai. Meskipun dari semua calon suami isteri sudah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya, namun demikian tidak jarang dalam suatu

⁶⁸ Mulyadi, *Op. Cit*, hal. 46

perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun berakhir dengan perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian, diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Jika suatu rumah tangga mengalami perceraian pasti akan menimbulkan akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali, terlebih lagi jika di dalam rumah tangga tersebut telah mendapatkan keturunan anak-anak yang masih kecil, sehingga karenanya tidak jarang terjadi anak yang tidak berdosa ikut menjadi korban, kehidupan dan pendidikan mereka menjadi terlantar.

Adapun pengertian tentang perceraian, menurut arti kata, di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS. Poerwodarminto, bahwa Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya pisah, putus hubungan suami isteri/bercerai yang berarti berpisah, tidak bercampur/berhubungan/berhenti berlaki bini.⁶⁹

Sedangkan arti perceraian menurut istilah di dalam peraturan perundang-undangan ialah sesuatu yang menjadikan sebab putusnya ikatan perkawinan, hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat putus karena :

⁶⁹ WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal. 465

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Ad.a. Kematian

Dengan kematian salah satu dari suami isteri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri ini akan menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris.

Ad. b. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.”

Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Perlu kiranya untuk dijelaskan apa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam ayat-ayat tersebut, Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Sedang yang dimaksud dengan cukup alasan ialah alasan-alasan perceraian yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Perceraian yang dilakukan mereka yang beragama selain Islam, gugatan diajukan oleh suami atau isteri, masing-masing berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat, tata caranya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas, atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.
- (3) Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar Negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.⁷⁰

Lain halnya perceraian yang dilakukan oleh mereka yang beragama islam, permohonan/gugatan diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya, kedudukan masing-masing sebagai pihak Pemohon/Termohon, atau sebagai Pihak Penggugat/Tergugat.

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Semarang:CV. Aneka), hal.37

Lebih jelasnya hal tersebut perlu untuk diuraikan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”⁷¹

Dari pasal tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa cerai itu ada 2 (dua) macam yaitu :

1) Cerai talak

Salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami isteri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami isteri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disebut dengan talak.

Menurut ajaran agama Islam, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud, talak adalah perbuatan halal yang tidak disukai Allah. Karena itu asal hukum talak adalah haram, tetapi karena ada *illatnya*, maka hukumnya menjadi diperbolehkan.

Akad perkawinan jika dilihat dari segi pandangan hukum Islam bukanlah semata-mata perdata, melainkan merupakan ikatan yang suci yang terikat dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan demikian ada segi ibadah didalam sebuah perkawinan. Sehingga perkawinan harus dipelihara agar dapat kekal abadi dan

⁷¹ Departement Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 62

menjadikan tujuan perkawinan dalam Islam itu terwujud, yaitu menjadi keluarga yang sejahtera.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu tidak dapat diwujudkan, artinya suatu perkawinan itu dapat kandas ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan ini adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena makna dasar dari suatu akad adalah ikatan, atau dapat dikatakan juga perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak. Konsekwensinya ia dapat lepas kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.⁷²

Cerai talak adalah suatu permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami dengan tata cara yang ditentukan oleh Pasal 66 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagai berikut :

- (1) Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.
- (3) Dalam hal Termohon bertempat kediaman diluar negeri permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.
- (4) Dalam hal Permohon dan Termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka

⁷² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1 tahun 1974 sampai KHI (Jakarta:Prenada Media, 2004) hal. 206

dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁷³

Selain pasal tersebut di atas Pasal 129, 130 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang tata cara perceraian yang diajukan oleh suami;

Pasal 129 :

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman isteri dengan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Pasal 130 :

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.”

Pasal 131 :

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambaat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izinikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Departemen Agama RI, Direktorat jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1989, hal. 29

- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dalam hal ini kedudukan suami sebagai pihak Pemohon sedang isteri sebagai pihak termohon, adapun mengenai pengertian talak sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusanya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 129, 130 dan 131.”

Pada dasarnya talak yang dijatuhkan suami itu adalah talak *raj'i*, yang artinya talak yang dapat dirujuk tanpa menikah lagi didalam masa iddah, kecuali :

- a. Antara suami isteri dalam keadaan *qobladdukhul*.
- b. Talak yang dijatuhkan suami adalah talak *bain*.

Sedangkan pengertian talak *raj'i* didalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan sebagai berikut :

Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk kembali selama isteri masih dalam masa iddah.

Adapun pengertian mengenai talak *bain*, adalah talak yang tidak dapat dirujuk. Ada 2 macam talak *bain*, yaitu :

- a. Talak *bain sughro*; dan
- b. Talak *bain kubro*.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian dari pihak isteri dengan alasan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi hukum Islam.

Gugat cerai yang terjadi di pengadilan Agama diajukan oleh isteri dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikahnya sebagaimana tercantum dalam akta nikah. Jatuhnya talak suami tidak secara otomatis, artinya harus ada pengaduan dari pihak isteri serta diikuti dengan pembayaran uang sebagai *iwadl* yang besarnya dicantumkan dalam akta yang bersangkutan.

Gugat cerai sebagaimana tersebut diatas, tata caranya diatur didalam Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.
- (2) Dalam hal Penggugat berkediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- (3) Dalam hal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik Indonesia setempat.

Ad. c. Atas Keputusan Pengadilan

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tersebut diatas telah dijelaskan bahwa perkawinan itu dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan diantaranya adalah :

1) Pembatalan perkawinan

Batalnya suatu perkawinan menjadikan perkawinan putus, sebagaimana Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan "batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan." Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.⁷⁴

Penjelasan pasal tersebut mengandung suatu pengertian bahwa batalnya suatu perkawinan itu tidak otomatis batal, artinya

⁷⁴ Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, hal. 34

batalnya suatu perkawinan itu harus dengan proses Pengadilan dan diajukan sebagaimana tata cara mengajukan gugatan perceraian.

Pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Batalnya suatu perkawinan dinyatakan terjadi setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, proses peradilannya diliingkungan Peradilan Umum/negeri dan diliingkungan Peradilan Agama tidak berbeda, hanya saja diliingkungan peradilan Agama sering menggunakan istilah *Fasid Nikah*, yang artinya sama dengan pembatalan nikah.

2) Li'an

Selain pembatalan perkawinan/*fasid nikah* sebagaimana terurai diatas, ada suatu cara yang merupakan perkara khusus yang terjadi dilingkungan peradilan Agama yang juga merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, bahkan putus untuk selamanya dan ini hanya sah apabila dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, yaitu "Li'an". Dalam pasal 126 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

2. Alasan Perceraian

Suatu perceraian hanya bisa terjadi dan dibenarkan apabila ada alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-Undang, sebagaimana penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut berlaku untuk segala perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, disamping 6 (enam) hal tersebut khusus perceraian yang terjadi dilingkungan Peradilan Agama ditambah 2 (dua) hal sehingga menjadi 8 (delapan) sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- g) Suami melanggar janji taklik talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

3. Akibat Perceraian

Disadari atau tidak suatu perceraian akan membawa akibat yang tidak menyenangkan bahkan cenderung merugikan terhadap semua pihak, terutama anak-anak. Perceraian dapat berakibat terhadap 3 hal, yaitu :

- a) Akibat perceraian terhadap suami isteri

Dengan terjadinya perceraian maka hubungan suami isteri menjadi putus, baik itu cerai mati atau cerai hidup. Dalam hal perkawinan putus karena talak ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan itu merupakan suatu kewajiban baginya, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- 2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- 4) memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

b) Akibat perceraian terhadap anak

Suatu perceraian khususnya cerai hidup, meskipun dapat melegakan hati suami isteri, namun sudah pasti bahwa hal itu merupakan pengalaman pahit bagi anak. Masalahnya tidak akan sesederhana itu bagi anak apabila perpisahan kedua orang tuanya disebabkan salah satunya meninggal dunia, dimana si anak jelas kehilangan salah satu tempat untuk menggantungkan diri.

Demi kelangsungan hidup si anak, maka tugas dan tanggungjawab orang tua tidak terputus karena adanya perceraian, hal tersebut dengan tegas telah dijelaskan didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya a dan b, yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.

Dari isi pasal tersebut dapat diambil pengertian bahwa adanya keseimbangan tanggungjawab antara ayah dan ibu, artinya meskipun di pihak ibu terletak tanggungjawab pemeliharaan namun dipihak ayah terletak tanggungjawab semua biaya yang diperlukannya. Akan tetapi bisa saja terjadi kedua tanggungjawab itu berada di pihak ayah, atau bahkan sebaliknya, kedua tanggungjawab itu berada di pihak ibu dalam hal kenyataannya ayah tidak mampu untuk memberikan biaya yang diperlukan oleh anak hingga dewasa.

c) Akibat perceraian terhadap harta bersama

Tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Apabila terjadi perceraian mengenai harta bersama penyelesaiannya diatur di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing".

c. Tinjauan Umum tentang pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

1. Pengertian *Hadhanah*

Kebanyakan orang (terutama para orang tua atau suami isteri) memang sudah mengerti dan menyadari bahwa memelihara anak yang telah dilahirkannya merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi ada juga diantara mereka yang keliru melaksanakan pemeliharaan anak tersebut. Sehingga ada yang hanya mementingkan pertumbuhan fisik anaknya saja dan mencukupi kebutuhan materi anak secara berlebihan, tanpa memperhatikan pertumbuhan jiwa anak dan pencukupan kebutuhan spiritual anak yang berupa perhatian terhadap perkembangan mentalnya dan pemberian kasih sayang baginya.

Kekeliruan tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua terhadap arti dan pengertian *hadhanah*, serta kewajiban yang ada padanya.

Kamal Muchtar memberi pengertian *hadhanah*, menurut bahasa, *hadhanah* berasal dari perkataan "*al hidlnu*" yang berarti "rusuk". Kemudian perkataan *hadhanah* dipakai sebagai istilah dengan arti "pendidikan anak" karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.⁷⁵

⁷⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), hal. 129

Secara etimologi kata *hadhanah* berarti “al-jamb” yang berarti disamping atau berada di bawah ketiak,⁷⁶ atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.⁷⁷ Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.⁷⁸ Disebutkan juga sebagai berikut :

“Menurut istilah ahli fikih, *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim.⁷⁹

Dari pengertian-pengertian *hadhanah* tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek-aspek :

⁷⁶ Ibnu Manzhur. *Lisan al-Araby*. (Mesir: Dar al-Ma'arif, tth), hal. 911, dan Abu Yahya Zakaria Anshari . Fathul Wahab. (Beirut: Dar al-Kutub, 1987), Juz II, hal.212

⁷⁷ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 166

⁷⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,

⁷⁹ Kamal Muchtar, *Loc. Cit.*

- a. Pendidikan
- b. Pencukupannya kebutuhan
- c. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

- a. Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.⁸⁰

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan:CV Zahir Trading CO, 1975), hal. 204

Dari pengertian pemeliharaan pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

2. Orang yang melaksanakan Hadhanah

Pada dasarnya pelaksana *hadhanah* dalam keluarga adalah suami isteri, sedang sebagai penerima *hadhanah* adalah anak-anaknya. Apabila karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan orang tua tidak dapat melaksanakan *hadhanah*, maka *hadhanah* terhadap anaknya itu diserahkan kepada orang lain dalam lingkungan keluarga yang sekiranya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan *hadhanah* tersebut. Demikian pula dalam hal si penerima *hadhanah* yaitu anak, apabila di dalam keluarga terdapat beberapa anak, maka *hadhanah* akan diberikan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya secara bergantian sesuai dengan keadaan anak dan batasan pelaksanaan *hadhanah*.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal-hal terutama tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu dan juga tentang syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang

harus melaksanakan *hadhanah* kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan *hadhanah*.⁸¹

Bahwa mengasuh anak adalah hak ibu dari anak tersebut, kalau ibu tidak ada, maka hak *hadhanah* berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat ibu garis lurus ke atas. Apabila kerabat ibu dalam garis lurus ke atas berhalangan, maka yang lebih berhak adalah kerabat dari ayah dari anak tersebut, terutama kerabat dalam garis lurus ke atas. Manakala anak yang masih kecil itu sama sekali tidak punya kerabat di antara muhrim-muhrimnya itu atau mempunyai kerabat tetapi tidak cakap bertindak untuk melaksanakan *hadhanah* maka Pengadilan Agama dapat menetapkan siapa wanita yang pantas menjadi pengasuh dari anak-anak tersebut.

Masalah *hadhanah* merupakan masalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu orang yang melaksanakan *hadhanah* itu haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya :

1. Berakal sehat, karena orang yang akalnya tidak sehat tidak diperkenankan merawat anak.
2. Sudah dewasa, karena anak kecil tidak diperkenankan melaksanakan *hadhanah* sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain.
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu, orang yang tuna netra, memiliki penyakit menular, usia lanjut dan memiliki tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak-anak itu sendiri, dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadhanah*.

⁸¹ *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* No. 49 Thn XI 2000 Juli-Agustus, (Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam), hal. 67

4. Amanah dan berbudi luhur, karena orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, karena tidak jarang seorang anak akan meniru kelakuan curang orang yang mengasuhnya.
5. Beragama Islam, para ulama' madzab berbeda pendapat tentang ini, madzab Imamiyah dan Syafi'i tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sedangkan madzab lainnya tidak mensyaratkan hal yang demikian itu.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah* yang ada padanya menjadi gugur.
7. Merdeka atau bukan budak, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulit ditinggalkannya.⁸²

3. Cara Melaksanakan Hadhanah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42-54 mengenai kedudukan anak sampai dengan perwalian, dijelaskan dalam Pasal 47 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai usia 18 tahun dengan cara baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelanjaan dalam arti luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah*

⁸² *Ibid*, hal. 67-68

dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan terhadap anak dimaksudkan adalah menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak, dan untuk ini dapat ditempuh berbagai macam cara, antara lain :

- (1) Menjaga dan menghindarkan anak dari lingkungan atau hal-hal yang membahayakan jasmani anak, yaitu dengan mengasuh atau merawat anak secara hati-hati dan sebaik-baiknya.
- (2) Menghindarkan anak dari pengaruh sosial yang tidak baik, yaitu menghindarkan anak dari pengaruh kenakalan remaja, yang dapat merusak jasmani dan rohani anak.⁸³

Pelayanan terhadap anak dimaksudkan adalah memberikan dan menanamkan rasa kasih sayang terhadap anak. Untuk tercapainya pelayanan yang baik dapat ditempuh dengan :

- (1) Orang tua hendaknya menyediakan waktunya yang cukup untuk menjalin dan menanamkan kasih sayang dengan/kepada anaknya.
- (2) Sebaiknya orang tua bersikap lemah lembut kepada anaknya dan tidak bersikap keras.⁸⁴

Memberi pembelanjaan kepada anak, dimaksudkan adalah mencukupi kebutuhan anak yang meliputi tempat tinggal, makanan, pakaian, permainan, dan sebagainya, yang ditempuh dengan :

- (1) Memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan anak (tentunya dengan mengingat kebaikan bagi anak dan kemampuan yang dimiliki orang tua)
- (2) Dalam memberikan biaya kebutuhan tersebut harus dilampiri kasih sayang demi kebaikan bagi anak dan bukan untuk memanjakannya.⁸⁵

⁸³ Sayyid Sabiq, *Islamuna*, (Beyrut, Darul Kitab Al-Arabi), hal. 237

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Memberikan pendidikan kepada anak dimaksudkan adalah mempersiapkan atau membekali anak agar ia dapat menjadi manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan intelektual dalam menjalani kehidupan dengan tidak mengabaikan bakat-bakat yang dibawa dan dimiliki anak. Untuk mencapai pendidikan anak yang baik dapat ditempuh dengan cara-cara antara lain :

- (1) Menyekolahkan anak dan lebih lanjut memilih sekolah yang cocok bagi anak sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki anak.
- (2) Melatih anak dengan ketrampilan praktek-praktek kerja sesuai dengan kemampuan dan bakat anak.⁸⁶

Segala pendidikan, pemeliharaan dan usaha apapun dapat diberikan atau dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya asalkan berguna bagi anak dan orang tua, serta berguna bagi umat lainnya dan memungkinkan untuk menjadi dasar berpijak anak dalam menempuh kehidupannya kelak apabila ia sudah lepas dari pemeliharaan orang tua.

Selain hal tersebut diatas dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa :

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

⁸⁶ *Ibid.*

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seseorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 104, yaitu :

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 kompilasi Hukum Islam. Tanggungjawab ini tidak hilang meskipun mereka telah bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggungjawabnya, bekas isteri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakan *hadhanah* kepada anak-anaknya dapat menuntut biaya *hadhanah* tersebut kepada Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pembayaran

itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena :

- 1.) Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- 2.) Orang tua berkelakuan buruk sekali.

Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa

“orang tua yang melalaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya meliputi ketidakbecusan si orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya, sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh baik.”⁸⁷

Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut diatas, maka terhentilah kekuasaan orang tua itu untuk melaksanakan penguasaan kepada anaknya. Jika yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya hanya ayahnya saja, maka dia tidak berhak lagi mengurus urusan pengasuhan, pemeliharaan dan mendidik anaknya, tidak berhak lagi mewakili anak di dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian ibunyalah yang berhak melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut, ibunya yang

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (Medan : Zahir Trading Co, 1975)

mengendalikan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun kekuasaan pemeliharaan orang tua/ayah kepada anaknya dicabut, kewajiban orang tua/ayah memberikan pemeliharaan anak disuruh memilih terhadap anaknya tetap.

4. Berakhirnya *Hadhanah*

Dalam Hukum Islam belum ada ketentuan mengenai batas waktu berakhirnya *hadhanah* yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. *Hadhanah* berhenti apabila anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu untuk mengurus kebutuhan pokoknya sendiri, seperti makan, minum, mandi dan berpakaian sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu mengenai waktu berakhirnya. Hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika si anak telah dapat memenuhi semua ketentuan tersebut, maka masa *hadhanah* telah habis.⁸⁸

“Fatwa pada madzhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu masa *hadhanah* berakhir bilamana si anak telah berumur tujuh tahun kalau laki-laki, dan sembilan tahun kalau ia perempuan.”⁸⁹
Sebagian mereka berpendapat juga bahwa mengasuh anak itu habis waktunya apabila anak itu sudah tidak membutuhkan asuhan (pemeliharaan) dan ia sudah dapat/sanggup melaksanakan apa-apa yang menjadi keperluannya.⁹⁰

Menurut Ulama Hak ibu mengasuh anak berakhir apabila anak telah mencapai umur tujuh tahun. Pada umur ini anak akan disuruh

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, (Bandung:PT.Al-Ma'arif, 1997), hal. 173

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Khadijah Nasution, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, hal.61

memilih, apakah akan terus ikut ibu atau ikut ayahnya.⁹¹ Apabila anak telah dapat membedakan antara ayah dan ibunya untuk menentukan pilihan akan ikut salah satunya, anak disuruh memilih, kemudian diserahkan kepada siapa yang dipilihnya. Anak dipandang telah mampu menentukan pilihan apabila telah mencapai masa *tamyiz*, kira-kira umur tujuh tahun. Dalam hal menentukan pilihan mengutamakan tetap ikut ibu, nafkah hidupnya menjadi tanggungan ayah, termasuk biaya pendidikannya.

Kementerian Kehakiman berpendapat bahwa kemashlahatan yang harus menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai tujuh tahun dan anak perempuan kecil sampai sembilan tahun. Jika Hakim menganggap adalah kemashlahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan perempuan, maka bolehlah ia putusan demikian sampai berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan sebelas tahun bagi anak perempuan. Tetapi apabila Hakim menganggap bahwa kemashlahatan anak ini menghendaki yang lain, maka ia dapat memutuskan untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada selain perempuan.⁹²

Mengenai batas waktu pemeliharaan anak menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

⁹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal. 103

⁹² Baca: Rencana U.U Perkawinan alinea pertama dari pasal 175 yang kemudian menjadi penetapan hukumpada pasal 20 yang kita dapati sekarang

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁹³

Satu hal yang perlu untuk diperingatkan bahwa siapapun yang pada akhirnya dipilih untuk diikuti, keberhasilan pendidikan agar menjadi anak yang saleh menjadi tanggungjawab bersama ayah dan ibunya. Segala sesuatunya di musyawarahkan bersama, perceraian ayah dan ibu jangan sampai berakibat si anak menjadi korban. Kepada anak jangan sampai sekali-kali menanamkan rasa benci kepada orang tua, ibu jangan sampai memburukkan nama ayah di muka anak, begitupun sebaliknya. Anak yang mengikuti ayah jangan sampai dipisahkan sama sekali dari ibunya dan anak yang ikut ibu jangan sekali-kali sampai terpisah hubungan dari ayahnya.

⁹³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hal. 262

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sikap Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi

1. Hasil Penelitian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/Pa.Bi

a. Pihak-pihak yang berperkara

SARNO bin REJO SEMITO, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Cengklik Rt. 03/03, Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan surat Kuasa tanggal 19 Nopember Pebruari 2007 memberi kuasa kepada 1. Siswoyo, SH. 2. Tur Murniningsih, SH. Advokat berkantor di Dukuh Rt. 13 Rw. 02, Desa Ketaon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya disebut "**PEMOHON**"

M E L A W A N

SRI SUNARNI binti SUTIMIN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Kebonduren, Desa Demangan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya disebut "**TERMOHON**".

b. Tentang Duduk Perkaranya

- 1) Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2003 bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1424 H, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/08/X/2003.
- 2) Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama \pm 2 tahun dan hidup sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai 1 orang anak yaitu : **Muhammad Ridho**, umur \pm 3 tahun dan sekarang anak tersebut ikut/di bawah perwalian atau asuhan Pemohon. Setelah \pm 2 tahun ikut orang tua Termohon, Pemohon serta anaknya pulang kerumah orang tua Pemohon.
- 3) Bahwa, semula hubungan antara Pemohon dan Termohon tentram dan harmonis, namun memasuki tahun ke-4 dalam perkawinan yaitu bulan Mei 2007, hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan (percekcokan) yang dikarenakan Termohon sebagai seorang isteri tidak mampu menjaga nama baik dan kehormatan

Pemohon (suka menjelek-jelekan Pemohon dengan menuduh sering ke diskotik, punya wanita idaman lain) dan puncaknya pada bulan Juli 2007 Pemohon berangkat kerja ke Jakarta justru Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa ijin Pemohon, setelah bulan Oktober Pemohon pulang dari Jakarta menemui Termohon diajak Pemohon untuk pulang kembali ke rumah Pemohon namun Termohon menolak, justru Termohon minta cerai kepada Pemohon, maka hingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang serta pisah rumah hidup sendiri-sendiri ± 5 bulan.

- 4) Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, maka telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) yaitu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, keadaan yang demikian sudah berlangsung selama ± 5 bulan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka ada alasan yang kuat bagi Pemohon untuk menyerahkan perkara ini ke Pengadilan.

Kemudian Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Majelis Pengadilan Agama Boyolali untuk menerima, memeriksa dan

mengadili permohonan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PREMIER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon **Sarno bin Rejo Semito** untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Sarno bin Rejo Semito** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **Sri Sunarni binti Sutimin** menurut hukum yang berlaku.
3. Menetapkan biaya menurut hukum atau Undang-Undang yang berlaku.

SUBSIDER :

- Menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan Majelis telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon menyampaikan jawaban dan disertai dengan gugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa, posita no. 3 tidak benar, karena Termohon pernah menyusul Pemohon ke Jakarta akan tetapi Pemohon tidak mau menerima bahkan disuruh pulang untuk mengasuh anak dan disuruh memilih ikut mertua atau orang tua sendiri dan bila Pemohon sudah ada uang Termohon mau dikirim;
- Bahwa, Termohon sewaktu di Jakarta tersebut kemudian ikut pada kakak Termohon, bahkan ketika Termohon sakit yang membiayai juga kakak Termohon bukan Pemohon;
- Bahwa, kemudian Termohon pulang kerumah orang tua dan sejak bulan Agustus hingga sekarang ini Pemohon hanya memberi uang Rp. 80.000,- ketika mau sidang;
- Hak asuh anak yaitu Muhammad Ridho diserahkan pada saya;
- Biaya hidup anak dari sekarang sampai anak tersebut bisa mencari uang sendiri ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai biaya sekolah.
- Seluruh harta gono gini yang kita miliki diserahkan untuk anak, yang meliputi karang sebagai berikut :
 1. Sebuah sepeda motor kharisma B 6295 TBB warna biru tahun 2003 beserta surat-suratnya.
 2. Sebuah HP Motorola

3. Perlengkapan rumah (Besi, TV, lemari dan lain-lain) yang sudah kita beli.

- Ganti rugi selama 6 bulan tidak dinafkahi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Mas kawin yang belum terpenuhi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon tanpa kecuali;
- Bahwa, Pemohon tetap berpegang teguh pada pokok-pokok dalil gugatan semula seperti yang diajukan pada tanggal 26 Nopember 2007;
- Bahwa, jawaban ini suatu dalil yang mengada-ada dan hanya mencari alasan saja karena selama ini Pemohon tidak pernah memperlakukan hal asuh anak dan selama ini Pemohon tetap bertanggungjawab anak sampai dewasa, namun Pemohon menolak permohonan Termohon Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya sekolah, karena Pemohon khawatir uang sebesar itu habis sebelum anak tersebut memasuki bangku sekolah,

maka berdasarkan hal tersebut permohonan Termohon wajib dikesampingkan;

- Bahwa, Pemohon menolak kalau 1 unit sepeda motor Kharisma Nopol : B 6295 TBB, sebuah HP Motorola perlengkapan rumah tangga berupa besi, TV, almari adalah barang-barang tersebut sudah ada sebelum Pemohon dan Termohon melakukan perkawinan, mengenai barang-barang tersebut diminta Termohon dengan dalil untuk diserahkan kepada anak, Pemohon keberatan namun apabila anak tersebut sudah dewasa, barang tersebut tidak dimintapun akan kami serahkan dan sementara ini barang tersebut masih saya rawat untuk mencari nafkah;
- Bahwa, Pemohon menolak uang ganti rugi selama 6 bulan tidak dinafkahi, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan diajak kembali tidak mau, berdasarkan hal tersebut jelas sekali yang meninggalkan adalah Termohon bukan Pemohon, dan mengenai biaya mas kawin Pemohon menolak karena semua telah dipenuhi sebelum melakukan akad nikah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jelas sekali jawaban Termohon tidak berdasarkan hukum maka sudah selayaknya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut,

Termohon menyampaikan duplik sebagai berikut :

- Bahwa, saya tetap berpegang teguh pada tuntutan saya yang sudah saya sampaikan pada sidang tanggal 29 Januari 2008;
- Bahwa, hak asuh anak yaitu Muhammad Ridho mohon ditetapkan kepada saya;
- Bahwa, Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap anak terbukti sudah 6 bulan tidak memberi nafkah anak dan isteri;
- Bahwa, harta gono gini yang sudah saya sebutkan tetap diberikan pada anak yaitu, Muhammad Ridho;
- Bahwa, harta gono gini yang sudah saya sebutkan itu didapat setelah kami berumah tangga dan sebelum kami berumah tangga kami tidak punya apa-apa;
- Bahwa, Pemohon meninggalkan Termohon selama kurang lebih satu setengah tahun, setiap Termohon mau ikut dan menyusul ke Jakarta selalu ditolak dan disuruh pulang, selama ini Termohon tidak diberi nafkah sehingga Termohon ikut orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/08/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 180483/00764 tanggal 19 Agustus 2004 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon dan Termohon telah pula menghadapkan saksi-saksi setelah diperintahkan memasuki ruangan persidangan dan bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama : **Rejo Semito bin Karto Semito**

- Bahwa, saksi adalah ayah Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan terakhir dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, semula rumah tangga tenteram akan tetapi sejak pertengahan tahun 2007 Pemohon ke Jakarta hingga 8 bulan;
- Bahwa, Pemohon mengajak Termohon ke Jakarta akan tetapi tidak mau;

- Bahwa, selama di Jakarta tersebut Pemohon sering mengirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, sebagai orang tua telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua : **Sutimin bin Marnorejo**

- Bahwa, saksi adalah ayah Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selama 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, pada awal tahun 2007 Pemohon pergi ke Jakarta dan selama di Jakarta tersebut Pemohon pernah mengirim uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada bulan Pebruari 2008 Pemohon mengirim lagi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sebagai orang tua telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan nampak jelas tercantum dalam berita acara sidang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

c. Mengenai Hukumnya

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinajawab yang dilanjutkan dengan replik duplik, ternyata dalil permohonan Pemohon diakui Termohon dan dibantah sebagian yang lain.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah :

- Bahwa, sewaktu Pemohon berada di Jakarta, Termohon pernah menyusul, akan tetapi justru disuruh pulang yang akhirnya Termohon ikut kakak Termohon yang juga berada di Jakarta;
- Bahwa, ketika Termohon di Jakarta menderita sakit akan tetapi Pemohon tidak mau mengurus sehingga seluruh biaya pengobatan ditanggung kakak Termohon;

- Bahwa, selama Pemohon di Jakarta tersebut, hanya memberi uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ketika mau sidang selebihnya tidak.

Menimbang, bahwa karena Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon maka menurut hukum Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 Foto copy Kutipan Akta Nikah adalah telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang bahwa bukti P.2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon hal mana erat kaitannya dengan relatif kompetensi perkara ini.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon sendiri yaitu ayah Pemohon dan ayah Termohon oleh sebab itu patut untuk diyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui betul keadaan

rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Pemohon dengan Termohon apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, sejak awal tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena faktor ekonomi;
- Bahwa, Pemohon sebagai suami kurang tanggungjawab terhadap isteri dan anaknya dengan tidak memberi nafkah yang layak kepada Termohon selama 6 bulan dari bulan Agustus 2007 hingga sekarang ini.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang seharusnya bertanggungjawab bagi tegaknya kehidupan rumahtangga, akan tetapi justru melakukan hal-hal yang sebaliknya yaitu melalaikan tugas kewajibannya sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Termohon, hal ini sungguh bertentangan dengan maksud dan tujuan perkawinan

seperti dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Pemohon yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga adalah bertentangan dengan kedudukannya sebagai seorang suami yang seharusnya menyelenggarakan dan mengatur keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan, sebagaimana diatur pasal 30, 33, dan 34 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, mengingat selama enam bulan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu pula telah putus hubungan sebagai suami isteri, karenanya maksud seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari, karena justru akan menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak, keluarga serta anak keturunan mereka kelak dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Termohon adalah isteri yang taat berbakti kepada Termohon, karenanya berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka wajib bagi Pemohon untuk memberikan muth'ah dan nafkah iddah kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang hak asuh anak yang bernama Muhammad Ridho, oleh karena hingga sekarang ini masih tetap berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sedang Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkannya sehingga tidak menimbulkan sengketa apapun baik bagi Penggugat Rekonvensi maupun bagi Tergugat Rekonvensi maka terhadap gugatan ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah anak sampai usia dewasa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh karena gugatan tersebut tidak diajukan secara jelas

lengkap dan terperinci, maka harus dinyatakan Obscurelible (kabur) karenanya tidak diterima.

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap anak tersebut Tergugat Rekonvensi sebagai ayah mempunyai kewajiban yang melekat untuk menanggung nafkah, biaya perawatan pengobatan dan pendidikan sampai anak usia dewasa sesuai dengan kemampuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan tentang harta bersama berujud : sebuah sepeda motor Kharisma No. Pol. B 6295 FBB warna biru tahun 2003, sebuah HP Motorola, perlengkapan rumah (besi-TV-Almari dan lain-lain) dan mahar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan atas bantahan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka terhadap semua guagatan tersebut seharusnya ditolak.

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah Penggugat Rekonvensi yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 6 bulan, oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang taat (*taslim*) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka sesuai dengan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Sarno Bin Rejo Semito**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Sri Sunarni Binti Sutimin**) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali.
3. Menghukum Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah

sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang dilalaikan selama 6 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan anak sampai usia dewasa setiap bulan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Demikianlah gambaran singkat duduk perkara tersebut dan setelah melalui proses peradilan, Pengadilan Agama memutuskan bahwa yang berhak melaksanakan hadhanah terhadap anak-anak tersebut adalah Termohon (Ibunya).

2. Pembahasan

a. Pertimbangan Hukum

Setelah membaca duduk perkara dan alasan-alasan dari masing-masing pihak seperti tersebut diatas, ada beberapa hal yang hendak kita pelajari lewat tulisan ini.

Adapun kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara cerai talak ini adalah suami (sebagai Pemohon) dan isteri (sebagai Termohon). Disini isteri secara tegas dinyatakan sebagai pihak dan didudukan dalam posisi berlawanan dengan suami. Sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak yang sama dalam proses pemeriksaan persidangan, yaitu hak mendalilkan sesuatu, menjawab/membantah dalil pihak lawan, mengajukan gugat balik (rekonvensi), serta mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalilnya. Jadi Termohon bukanlah sekedar menjadi obyek yang pasif melainkan merupakan subyek yang aktif dalam membela diri dan mempertahankan kepentingannya. Artinya kedua belah pihak mempunyai hak yang sama di hadapan Hakim untuk didengar keterangannya dan diperhatikan hak-haknya.

Dalam putusan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Dari fakta-fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan dari

para saksi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali mengambil keputusan terhadap perkara ini dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

- 1) bahwa sebagai suami seharusnya bertanggungjawab bagi tegaknya kehidupan rumah tangga, akan tetapi ia justru melakukan hal yang sebaliknya, yaitu melalaikan tugas kewajibannya sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi isteri dimana hal ini sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan perkawinan;
- 2) bahwa sikap dan perilaku suami yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga bertentangan dengan kedudukannya sebagai seorang suami yang seharusnya menyelenggarakan dan mengatur keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan;
- 3) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri, mengingat selama enam bulan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu pula telah putus hubungan sebagai suami isteri;

maka Hakim memutuskan bahwa suami (Pemohon) diberikan ijin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Boyolali.

Dalam putusan perkara ini, tidak dipermasalahkan mengenai pembagian harta bersama.

Secara formal gugat rekonvensi dalam perkara permohonan cerai talak tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun Kompilasi Hukum Islam. Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya mengatur penggabungan tuntutan dalam perkara permohonan cerai talak dengan masalah penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama. Jadi yang memohon suami, bersama-sama dengan permohonan talaknya.

Dalam permohonan cerai talak, gugat rekonvensi hanya berkenaan dengan hal-hal sebagai akibat dari perceraian yang pada umumnya berkaitan dengan hukum kebendaan, yaitu gugat nafkah, nafkah iddah, mut'ah, pelunasan mahar, hadhanah dan harta bersama, sepanjang masih menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Demikian halnya dalam perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi ini, gugat rekonvensi hanya mengenai gugat nafkah, mut'ah dan *hadhanah*.

Adanya gugat rekonvensi dalam perkara cerai talak ini sangat menguntungkan pihak isteri, karena dengan demikian isteri tidak perlu mengajukan gugatan secara tersendiri setelah terjadinya perceraian. Menurut pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hakim secara *ex officio* (karena

jabatannya) tanpa adanya gugatan balik (rekonvensi) dari pihak isteri dapat meminta Hakim untuk menghukum suami membayar nafkah wajib bagi isteri, nafkah anak dan mut'ah yang pada dasarnya merupakan kewajiban yang melekat pada suami, maka dengan adanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh isteri sangat membantu bagi Hakim untuk menyelesaikan perkaranya dengan lebih realistik dan rasional.⁹⁴

Majelis Hakim melihat bahwa keputusan tersebut sebagai akibat atau fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Sehingga Majelis Hakim dapat menentukan sikapnya dalam mengambil dan menentukan keputusannya terhadap perkara ini.

b. Fakta dalam Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/Pa.Bi

Ada beberapa keputusan di dalam tuntutan yang diajukan oleh Pengggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi. Diantaranya mengenai hak asuh anak dan gugatan tentang nafkah anak.

Mengenai hak asuh anak dalam putusan perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi ini jatuh kepada isteri (Termohon), artinya tuntutan Pengggugat Rekonvensi / Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim.

⁹⁴ Mimbar Hukum No.32 THN. VIII 1997, hal. 78

Dengan fakta-fakta yang ada terbukti bahwa suami (Pemohon) tidak bertanggungjawab terhadap anak dan isteri selama kurun waktu 6 bulan, sehingga permintaan hak asuh anak oleh Hakim Pengadilan Agama ditetapkan kepada isteri, terlebih lagi usia anak yang masih 3 (tiga) tahun artinya masih berada dibawah umur (belum *mumayyiz*). Sebagaimana Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan yang ditanggung oleh ayahnya.

Meskipun demikian Pasal 105 (3) Kompilasi Hukum Islam, menambahkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Hal ini berarti bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya walaupun telah bercerai. Karena dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali mempertimbangkan mengenai kemashlahatan anak. Pihak

mana yang akan dipandang baik dan layak untuk dapat menjamin kemashlahatan anak, maka pihak itulah yang dinyatakan berhak untuk melakukan hadhanah. Untuk mencapai kemashlahatan pihak anak, masing-masing pihak perlu mengendalikan dirinya. Pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu memang mendukung terhadap kemashlahatan si anak. Sebaliknya, pihak yang dinyatakan berhak tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan kalah. Berhak melakukan hadhanah bukan berarti anak hanya akan menjadi miliknya. Hak hadhanah ini semata-mata menunjukkan bahwa hak yang sekaligus kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak untuk mengantarkan mereka kepada masa depan yang cemerlang.

Menurut penulis, putusan Hakim sama sekali tidak mengingkari hak bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam pengasuhan anak ini. Meskipun pihak ayah yang pada akhirnya dinyatakan sebagai pihak yang kalah bukan berarti hak seorang ayah itu terputus dari anaknya, begitu pula sebaliknya. Kewajiban dan tanggungjawab ayah terhadap anak tetap dipikul oleh ayah, dan ibu sebagai pihak yang menang tidak boleh menghalang-halangi ayah untuk berhubungan dengan

anaknyanya. Dengan kewajiban ayah untuk menafkahi anak akan sangat membantu untuk dapat melestarikan hubungan silaturahmi antara ayah dengan anaknyanya. Sehingga nantinya si anak telah dewasa maka ia bebas untuk dapat berhubungan dengan kedua belah pihak, dan tetap menyayangi ayah maupun ibunya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Syarifudin, Hakim Pengadilan Agama Boyolali, bahwa apabila terjadi sengketa pemeliharaan anak (*hadhanah*) maka pertimbangan Hakim adalah mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknyanya. Apabila ternyata dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 41 huruf b, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul kewajiban tersebut.⁹⁵

Mengenai gugatan nafkah anak sampai usia dewasa, Majelis Hakim menentukan dalam putusannya bahwa gugatan ini kabur (*obscurlible*) dan oleh karenanya gugatan ini tidak diterima atau tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya bapak Syarifudin menyatakan, bahwa dalam membuat sebuah gugatan haruslah jelas lengkap dan terperinci, sehingga dapat dibuktikan kebenaran dalil

⁹⁵ Pendapat Drs. Syarifudin, M.H, wawancara dengan penulis tanggal 19 Mei 2010

gugatannya, karena gugatan yang tidak jelas (*obscuurlibel*) tidak akan diterima.⁹⁶

Dengan gugatan yang jelas lengkap dan terperinci tersebut akan dapat membantu Majelis Hakim dalam menentukan siapa yang berhak melakukan *hadhanah*, tentunya berdasarkan kemashlahatan anak. Menurut Syarifudin, berdasar fakta-fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi akan dapat diukur seberapa besar kemampuan seorang ayah dalam memenuhi kewajibannya dalam memberikan biaya pemeliharaan anaknya.⁹⁷

Untuk dapat melihat kemampuan seorang ayah dapat dilihat dari kondisi sosial ekonominya. Dalam hal ini, hakim akan memberikan pertimbangan terhadap permohonan tersebut untuk dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian.

Menurut penulis, dalam hal terjadinya perceraian yang mana terdapat tuntutan nafkah bagi anak, maka pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berapa besar nominal nafkah anak didasarkan pada kemampuan ayah tersebut. Hal ini dapat dilihat mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Bila mampu hal ini tidak akan menjadi sebuah masalah, akan tetapi apabila ayah tidak mampu maka tidak dapat juga untuk dipaksakan.

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ *Ibid*

B. Langkah Pengadilan Agama Boyolali dalam melaksanakan putusan No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama yang dibentuk dengan Keputusan Presiden, berkedudukan di kotamadya atau Ibukota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi kotamadya atau kabupaten.⁹⁸ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini."

Pada dasarnya pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu kepada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan, yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
3. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
4. Peraturan menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim
5. Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan
6. Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum
7. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.⁹⁹

⁹⁸ H.A. Mukti Arto, S.H, *Loc.Cit*, hal. 15

⁹⁹ *Ibid*, hal. 205

Pengadilan Agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam perkara-perkara tertentu bagi mereka yang beragama Islam, baik yang diajukan dalam bentuk contentius maupun voluntair, dimana pihak yang berkepentingan harus mengajukan surat gugatan atau permohonan.¹⁰⁰

Undang-Undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami (cerai talak) dan perceraian atas kehendak isteri (cerai gugat). Menurut hukum Islam, suamilah yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, dan karena itu pula maka suamilah yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak. Sehingga apabila suami akan mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan ijin untuk mengucapkan ikrar talak. Selanjutnya Pengadilan Agama akan menilai, apakah sudah selayaknya suami mentalak isterinya, dengan melihat alasan-alasannya sehingga tercipta suatu perceraian yang baik dan adil sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.

Penulis sependapat dengan H.A Mukti Arto, bahwa permohonan cerai talak meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakekatnya adalah gugatan, karena didalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh karena itu harus diproses sebagai perkara

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 5

gugatan untuk melindungi hak isteri dalam mencari upaya hukum dan keadilan.

Dalam mengadili dan memutus suatu perkara, Hakim harus mendengar kedua belah pihak, artinya para pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, mereka berhak atas perlakuan yang sama, dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Hakim tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri, dapat mewajibkan/menghukum dalam putusan tersebut kepada bekas suami untuk memberi penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Hal itu dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, disamping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Putusan Hakim harus disertai dengan alasan-alasan sebagai pertanggungjawaban Hakim terhadap masyarakat, sehingga putusan Hakim itu mempunyai nilai obyektif dan mempunyai wibawa.

Dalam perkara No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi, Majelis Hakim telah memutuskan kewajiban-kewajiban suami yang merupakan hak isteri, yang meliputi :

1. Pemberian mut'ah yang layak sebesar Rp. 500.000,-
2. Pelunasan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,-
3. Pelunasan nafkah terutang oleh suami selama 6 bulan sebesar Rp. 1.800.000,-

4. Pemberian biaya hadhanah atau pemeliharaan anak sampai usia dewasa setiap bulan sebesar Rp. 150.000,- yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Sholihah, Hakim Pengadilan Agama Boyolali, setelah perkara permohonan talak diputuskan Majelis Hakim, maka diberikan waktu selama 14 hari bagi para pihak yang ingin mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud adalah perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tersebut tidak ada upaya hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹⁰¹

Setelah amar putusan permohonan talak ini telah dijatuhkan oleh pengadilan Agama dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama akan menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dalam suatu penetapan, dengan memanggil suami (Pemohon) dan isteri (Termohon) atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dimana dalam sidang tersebut suami atau wakilnya yang diberikan kuasa khusus harus mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

Apabila isteri telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula mengirim wakilnya, maka

¹⁰¹ Pendapat Siti Sholihah, S.H, wawancara dengan penulis tanggal 2 Juni 2010

suami dapat mengucapkan ikrar talak tanpa kehadiran isteri atau wakilnya tersebut. Akan tetapi apabila suami telah dipanggil secara patut dan sah untuk mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan ternyata tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, maka kepadanya diberikan waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal hari sidang penyaksian ikrar talak tersebut.

Jika dalam jangka waktu tersebut suami tidak datang lagi untuk melaporkan diri bahwa ia akan mengucapkan ikrar talak, maka gugurlah kekuatan putusan (ijin ikrar talak) tersebut, dan perceraian tidak dapat lagi diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Hal ini berarti, suami isteri tersebut masih tetap dalam status perkawinan. Sebaliknya jika dalam waktu tersebut suami kemudian melaporkan diri bahwa ia tetap bermaksud untuk mengucapkan ikrar talak, maka Pengadilan Agama dapat membuka sidang lagi guna penyaksian ikrar talak dimaksud dengan memanggil suami isteri atau kuasanya. Perkawinan akan putus sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan.

Menurut pendapat Syarifudin, beliau mengatakan bahwa langkah Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh

pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.¹⁰²

Hakim itu bersifat menunggu artinya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan, artinya apakah akan ada proses perkara atau tidaknya Hakim tidak akan mencari, tetapi hanya menunggu. Jadi tidak ada Hakim kalau tidak ada tuntutan.

Menurut penulis, dengan azas dalam hukum acara yang seperti ini, maka apabila tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini dapat dijalankan dan dipenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan kepada para pihak yang berkepentingan.

Penulis menambahkan bahwa dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada suami tersebut baik yang menjadi hak isteri maupun hak anak, haruslah dipenuhi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya. Apabila suami pada akhirnya melakukan penyimpangan, misalnya melalaikan kewajibannya memenuhi biaya pemeliharaan (*hadhanah*) maka dapat dilakukan upaya hukum ataupun permohonan eksekusi atas putusan tersebut.

¹⁰² *Op. Cit*, wawancara dengan penulis tanggal 19 mei 2010

Para pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan upaya hukum biasa sebelum dilakukannya ikrar talak oleh suami sebagaimana diatas telah dijelaskan bahwa setelah amar putusan dibacakan Majelis Hakim, diberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas putusan tersebut. Akan tetapi apabila ternyata selang beberapa waktu baru diketahui ayah tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim, maka ibu atau anak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah anak kepada Pengadilan Agama.

C. Upaya yang dapat dilakukan seorang ibu jika tidak terpenuhinya Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan hukum akan membawa konsekuensi hukum, berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dengan anaknya.¹⁰³ Artinya anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tuanya sebagai kewajibannya. Dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya.¹⁰⁴

¹⁰³ Prof. Dr.MR.L.J. Van Apeldorn: *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 53

¹⁰⁴ Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Dalam hal ini orang tua (khususnya ayah) berkewajiban untuk memelihara, termasuk memenuhi segala keperluan anak-anaknya dengan baik tanpa memberikan standar yang pasti mengenai jumlah nominal nafkah anak yang layak dan sanksi yang tegas kepada orang tua (khususnya ayah) apabila melalaikannya.

Dengan pertimbangan hakim yang didasarkan pada kemampuan ayah, menurut penulis terkadang hakim tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya iktikad kurang baik dari ayahnya, atau cukup tidaknya jumlah nafkah tersebut didalam memenuhi kebutuhan hidup anak secara layak. Hal ini dikarenakan, ukuran yang dipergunakan dalam menentukan jumlah nominal nafkah anak dan kondisi sosial ekonomi ayah, tidak memiliki standar yang jelas dan tidak ditetapkan dalam Undang-Undang secara tegas dan pasti, sehingga jika terjadi iktikad kurang baik dari ayah maka pemenuhan hak anak akan sangat minim atau bahkan terabaikan.

Dalam prakteknya sekarang ini, sebagian besar putusan perceraian mengenai jumlah nominal nafkah (biaya pemeliharaan) anak sebenarnya tidak mencukupi kebutuhan dan kelayakan penghidupan seorang anak.

Dalam hukum keluarga, hak anak yang paling penting adalah hak atau nafkah yang dipenuhi oleh orang tuanya.¹⁰⁵ Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke Pengadilan untuk membayar nafkah. Nafkah anak yang dilalaikan oleh ayah dapat dimohonkan eksekusi oleh ibu atau oleh anak yang bersangkutan.

Sebagaimana pendapat Syarifudin, bahwa seorang ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah guna mengembalikan hak anaknya untuk mendapatkan biaya pemeliharaan (hadhanah) dari ayahnya yang ternyata tidak dipenuhi.¹⁰⁶

Sependapat dengan beliau, menurut penulis berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/Pa.Bi yang memutuskan bahwa pihak suami harus menafkahi isteri dan anak-anaknya, maka apabila pihak suami tidak mengindahkan putusan tersebut, dari pihak isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali dengan dalil tidak dilaksanakannya putusan tersebut.

Setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemenuhan hak yang dituntut oleh isteri sebagai akibat perceraian harus dipenuhi oleh mantan suami. Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat yaitu pihak mantan suami banyak yang melalaikan kewajiban-

¹⁰⁵ AM. Ramli, S.H, *Status Anak dalam Hukum Perdata Internasional*, dalam *Harian pikiran Rakyat*, Bandung, tanggal 28 Pebruari 1992, hal. 8

¹⁰⁶ *Op. Cit*, wawancara dengan penulis tanggal 19 Mei 2010

kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami kepada isteri dan anak-anaknya setelah perceraian terjadi. Hal ini menimbulkan banyak kerugian bagi isteri dan anak-anaknya.

Nafkah anak merupakan hak anak yang sering dilalaikan oleh seorang ayah. Apabila terjadi hal yang demikian itu, ibu atau anak dapat memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Namun dalam kenyataannya sebagian mereka tidak mengajukan eksekusi nafkah anak tersebut.

Tujuan akhir pencari keadilan adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim. Hal ini dapat tercapai apabila putusan Hakim dapat dilaksanakan.¹⁰⁷

Suatu putusan Hakim tidak akan ada artinya apabila tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu putusan hakim itu mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan ini secara paksa oleh alat-alat negara.

Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan Hakim itu adalah kepala atau judul putusan yang berbentuk dalam kalimat "Demi keadilan dan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ditambahkan oleh Syarifudin, suatu putusan Hakim itu dapat dilakukan secara :

¹⁰⁷ H.A. Mukti Arto, *Op. Cit*, hal. 313

1. Sukarela

adalah putusan yang mana oleh para pihak yang kalah dengan sukarela mentaati putusan tanpa pihak yang menang harus meminta bantuan pengadilan atau mengeksekusi putusan tersebut.

2. Paksa

adalah putusan yang mana pihak yang menang dengan meminta bantuan alat negara atau pengadilan untuk melaksanakan putusan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.¹⁰⁸

Menurut penulis, suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, akan tetapi permasalahannya yang ada sekarang ini, sering sekali terjadi bahwa para pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela sehingga harus diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan isi putusan tersebut dengan paksa. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak yang menang dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan supaya putusan tersebut dilaksanakan secara paksa.

Sama halnya dengan putusan Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi ini, dimana ibu untuk

¹⁰⁸ *Ibid*

dapat mengembalikan kembali hak anaknya yang menjadi kewajiban ayah untuk memenuhi biaya pemeliharaannya, dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali.

Eksekusi adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam putusan tersebut. Dengan kata lain, eksekusi disini merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Agama atas permohonan ibu terhadap ayah untuk memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak dewasa (pelaksanaan putusan secara paksa).

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan eksekusi, yaitu :

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal :
 - a. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu
 - b. Pelaksanaan putusan provisi
 - c. Pelaksanaan akta perdamaian
 - d. Pelaksanaan (eksekusi) Grosse Akta
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun telah diberikan peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama

3. Putusan Hakim bersifat Kondemnatoir, yaitu putusan yang amar putusannya bersifat menghukum atau memerintahkan pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi tertentu.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.

Dalam hal ini Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberikan delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya. Pengadilan Agama yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah Pengadilan Tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang melakukan eksekusi.¹⁰⁹

¹⁰⁹ H.A. Mukti Arto, *Op.Cit*, hal. 313

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal terjadi sengketa pemeliharaan anak (*hadhanah*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi mengambil sikap yaitu dengan mempertimbangkan mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Apabila ternyata dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 41 huruf b, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul kewajiban tersebut.
2. Langkah Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.

3. Dengan tidak terpenuhinya putusan Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak, maka ibu untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali. Eksekusi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1) Sukarela

adalah putusan yang mana oleh para pihak yang kalah dengan sukarela mentaati putusan tanpa pihak yang menang harus meminta bantuan pengadilan atau mengeksekusi putusan tersebut.

2) Paksa

adalah putusan yang mana pihak yang menang dengan meminta bantuan alat negara atau pengadilan untuk melaksanakan putusan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.

B. SARAN

1. Dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak *hadhanah* atau pemeliharaan anak, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ayah melainkan juga melihat iktikad baik ayah dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan anak serta jumlah nominal yang ditentukan untuk dipenuhi

setiap bulannya sampai anak itu dewasa, supaya memenuhi standar kelayakan untuk memenuhi kehidupan anak tersebut.

2. Langkah Pengadilan Agama terhadap sebuah perkara yang telah diputus Majelis Hakim sebaiknya tidak hanya sebatas sampai ikrar talak diucapkan sebaiknya harus tetap diadakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut.
3. Pengadilan Agama sebaiknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak isteri dan anak-anaknya setelah adanya perceraian.

